

ABSTRAK

Dalam hukum Islam terdapat akad *salam* yaitu menjual suatu barang yang penyerahan ditunda atau menjual suatu yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya dikemudian hari. Dalam Islam akad *salam* boleh dilakukan jika sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Seperti praktik jual beli yang dilakukan didesa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ialah praktik pesanan barang dengan sistem cicilan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan sistem pesanan barang dengan cicilan, transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak jauh berbeda dengan transaksi pada umumnya, akan tetapi yang membedakan adalah proses transaksi. Maka dalam hal ini penulis memberikan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang pesanan barang dengan sistem cicilan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Praktik pesanan barang dengan sistem cicilan didesa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pesanan Barang dengan Sistem Cicilan didesa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis serta pendekatan hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisisnya berupa analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pesananan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berbeda dengan yang ada dalam hukum Islam dimana pada praktiknya pihak penjual dan pihak pembeli tidak menyebutkan harga jual beli barang tersebut dan tidak menyebutkan secara jelas spesifikasi barang yang diinginkan. Berdasarkan hukum Islam bahwa harus terpenuhi. Madzhab Hanafi mengatakan jika rukun sudah terpenuhi namun syarat belum terpenuh maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi menjadi rusak (fasid).

Kata Kunci: Jual beli, Pesanan, Cicilan.

ABSTRACT

In Islamic law there is a *salam* contract, namely selling an item whose delivery is delayed or selling something that has clear characteristics with an early payment of capital while the goods are at a later date. In Islam, the *salam* contract may be carried out if it is in accordance with the pillars and conditions that have been determined. Like the practice of buying and selling in the village of Tlagah, Banyuwates District, Sampang Regency, which is the practice of ordering goods with an installment system carried out by the seller and buyer with an order system for goods with installments, the transactions carried out by both parties are not much different from transactions in general, however. The difference is the transaction process. So in this case the author gives the title "Overview of Islamic Law About Ordering Goods With AN Installment System" This study aims to find out how the practice of ordering goods with an installment system in Tlagah Village, Banyuwates District, Sampang Regency and how to review Islamic law about ordering goods with installment system in Tlagah Village, District Banyuwates, Sampang Regency.

The type of research used is a qualitative research type that is descriptive analytical and an empirical normative legal approach. The data sources used are primary and secondary data which are obtained directly through observation, interview and documentation, while the analysis is in the form of analysis using an inductive mindset.

This study shows that in the order of goods with the installment system in Tlagah Village Banyuwates District Sampang Regency it is different from that in Islamic law where in practice the seller and buyer do not mention the sale and purchase price of the goods and do not clearly state the specifications of the desired goods. Based on Islamic law that the pillars and conditions of this sale and purchase must be fulfilled. The Hanafi school said that if the pillars have been fulfilled but the conditions have not been met, then the pillars will be incomplete so that the transaction will be damaged.

Keywords: buy and sell, order, installment.

